



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
11. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 43), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas:

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan daerah | Rp.1.122.667.568.386,52; |
| 1. pendapatan Asli Daerah | Rp 90.816.311.412,52; |
| 2. dana Perimbangan–pendapatan transfer | Rp 1.001.126.676.974,00; dan |
| 3. lain-lain Pendapatan yang sah | Rp 30.724.580.000,00. |
| b. belanja daerah terdiri atas: | |
| 1. belanja Operasi | Rp 757.035.729.662,00 |
| a) belanja Pegawai | Rp 459.111.201.374,00; |
| b) belanja Barang dan Jasa | Rp 291.974.368.131,00; |
| c) belanja Bunga | Rp 0,00; |
| d) belanja Hibah | Rp 4.380.475.157,00; dan |
| e) belanja Bantuan Sosial | Rp 1.569.685.000,00. |

2. belanja Modal	Rp 126.329.007.697,75;
a) belanja Modal Tanah	Rp 1.732.618.030,00;
b) belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 27.367.133.269,00;
c) belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp 40.212.047.561,00;
d) belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 56.837.248.837,75; dan
e) belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 179.960.000,00.
3. belanja Tidak Terduga	Rp 13.754.138.057,00.
4. belanja Transfer	Rp 215.137.225.537,00;
a) belanja Bagi Hasil	Rp 2.544.000.000,00; dan
b) belanja Bantuan Keuangan surplus	Rp 212.593.225.537,00.
	Rp 10.411.467.432,77.
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 93.305.736.418,47;
2. pengeluaran	Rp 6.524.108.602,05; dan
jumlah Pembiayaan Netto	Rp 86.781.627.816,42.
d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp 97.193.095.249,19.

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

